

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk
Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No IX.E.2 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT POOL ADVISTA INDONESIA
Tbk

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam
Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan sebaiknya Anda berkonsultasi
dengan perantara pedagang efek, manajemen investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau
penasihat profesional lainnya.



PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.

("Perseroan")

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat

Jl. Kali Besar Timur No. 28 A
Jakarta 11110 Indonesia
Telp. (+62-21) 692 6104/(021) 6928248/(021)
6923424
Fax. (+62-21) 691 5959
E-mail : paind@indosat.net.id
Website : www.pooladvista.com

Kantor Cabang

Gedung Graha POOL,
Jl. Merdeka No.110, Bogor
Telp. (62-251) 833 1301, 833 1037
Fax. (62-251) 833 1518

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRIMAUPUN
BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN
KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN
BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR
DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU
DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Keterbukaan Informasi, istilah-istilah dalam Keterbukaan Informasi mempunyai arti sebagai berikut:

"Bapepam dan LK"	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal (saat ini menjadi Otoritas Jasa Keuangan).
"BEI"	PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia, dimana saham Perseroan dicatatkan.
"Entitas Anak"	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
"Fujinomiya"	Fujinomiya Nominees Limited
"Hari Bursa"	Hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
"Hari Kerja"	Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
"HMETD"	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru.
"IPF"	PT Indojasa Pratama Finance
"IU"	PT Indojasa Utama
"KAM"	PT Kharisma Asset Management
"Karyawan"	Orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan, termasuk karyawan tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan surat ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalan secara tetap setiap bulan dari Perseroan.
"KJPP"	Kantor Jasa Penilai Publik
"Keterbukaan Informasi"	Pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan tentang Perseroan dan Transaksi Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan No IX.E.2
"KSEI"	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
"Menkumham"	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
"OJK"	Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK).
"Pasar Modal"	Pasar modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
"Pemerintah"	Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Peraturan No. IX.E.2"	Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Perseroan"	Badan hukum yang akan melakukan Transaksi, yang dalam hal ini adalah PT Pool Advista Indonesia Tbk.
"Publik"	Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.
"PUT III"	Penawaran Umum Terbatas III Perseroan
"QBE Pool"	PT Asuransi QBE Pool Indonesia
"RAP"	PT Ramayana Artha Perkasa
"Rencana Akuisisi"	Rencana pengambilalihan atas saham-saham milik IU dan RAP pada IPF dan KAM yang akan dilakukan dengan tunduk kepada Peraturan No. IX.E.2
"Rp"	Mata uang Rupiah.

"RUPS"	Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
"Sisminbakum"	Sistem Administrasi Badan Hukum
"Transaksi"	Pengambilalihan 99,99% saham yang ditempatkan dan disetor penuh di dalam KAM dan 99,99% saham yang ditempatkan dan disetor penuh di dalam IPF
"UU Pasar Modal"	Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
"UUPT"	Undang-Undang Perusahaan Terbatas No 40 tahun 2007.
Y&R	Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada publik sehubungan dengan rencana transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan No.IX.E.2. Perseroan sampai dengan saat ini menjalankan kegiatan usaha utama jasa konsultasi bisnis, Manajemen dan Administrasi dan investasi dimana Perseroan akan mengakuisisi saham-saham KAM dan IPF dimana perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing bergerak di bidang keuangan khususnya di bergerak di bidang manajemen investasi dan pembiayaan dimana merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

LATAR BELAKANG

Perseroan telah melakukan analisis terhadap kinerja Entitas Anak Perseroan dan berdasarkan hasil analisis tersebut, menilai bahwa Entitas Anak Perseroan belum memberikan nilai yang maksimal terhadap Perseroan. Dengan demikian, perlu dilakukan restrukturisasi atau pengembangan usaha sehingga Perseroan dapat memperoleh keuntungan yang optimal.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Perseroan memutuskan untuk fokus ke bidang usaha yang merupakan bidang usaha utama Perseroan, yaitu di bidang jasa keuangan dan bidang investasi. Saat ini Perseroan melihat peluang pada:

1. Perusahaan Manajemen Investasi (*asset management*)
2. Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*)

Kedua bidang tersebut menarik untuk dikembangkan lebih jauh mengingat bahwa:

1. Keadaan sosial politik di Indonesia yang cenderung stabil diharapkan dapat mengundang aliran investasi asing ke Indonesia, termasuk ke industri pasar modal Indonesia.
2. Adanya perubahan peraturan dari pemerintah terutama di bidang ekonomi, perpajakan, dan keuangan yang membuka kesempatan untuk pengembangan usaha di bidang terkait.
3. Bertambahnya populasi kelas menengah yang semakin sadar akan keberadaan serta kebutuhan mereka terhadap industri jasa keuangan dan investasi, menghadirkan peluang untuk berusaha di kedua bidang ini.
4. Perusahaan, di bawah arahan Direksi baru, memiliki pengalaman di bidang keuangan dan investasi.

Selain itu, Perseroan juga berniat agar anak perusahaan yang nantinya akan diakuisisi bisa dimiliki secara mayoritas oleh Perseroan sehingga Perseroan akan menjadi pengendali dan dapat lebih menentukan arah kebijakan dan pengembangan usaha anak-anak perusahaan tersebut.

MANFAAT TRANSAKSI

- a. Menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang memiliki investasi strategis di bidang keuangan dimana Perseroan akan memiliki anak-anak usaha di bidang manajemen investasi dan pembiayaan.
- b. Nilai kapitalisasi pasar Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan meningkat secara berkala sehingga berpotensi menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik bagi para pemodal.
- c. Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang lebih baik yang dapat meningkatkan kondisi keuangan Perseroan sehingga meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melakukan investasi dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.
- d. Meningkatkan kinerja Perseroan di masa datang mengingat sektor keuangan diharapkan akan terus berkembang di masa datang.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

Transaksi-transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Keterangan mengenai Rencana Akuisisi KAM

Dokumen : Akta Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No 34 tanggal 12 Mei 2016 dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH, Mkn ("Perjanjian Pengambilalihan KAM")

Para Pihak : 1) RAP suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Thamrin Nine, UOB Plaza Lantai 42, Jl MH Thamrin No 10 Jakarta 10230. Dalam hal ini adalah pemilik dari 2.964.000 saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp25.000 per saham dan nominal keseluruhan sebesar Rp74.100.000.000, yang mewakili 95% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh pada KAM.

Pengurusan dan Pengawasan :

Komisaris:

Komisaris : Jursal

Direksi:

Direktur : Tuty Santoso

2) **Partoyo MSc**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan I/K 8 RT/RW 001/001, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3175052002500001 dalam hal ini adalah pemilik dari 156.000 saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp25.000 per saham dan nominal keseluruhan sebesar Rp3.900.000.000, yang mewakili 5% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh pada KAM (selanjutnya disebut "**Partoyo**").

3) Perseroan
Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Kali Besar Timur No. 28A, RT008/RW007, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Pengurusan dan Pengawasan

Komisaris:

Komisaris Utama : Bambang Gunawan Tanudjaja

Komisaris Independen : Muda Markus Dolopoto

Direksi:

Direktur Utama : Endang Etty Merawati

Direktur : Fony Tanjung

Nilai : Rp88.000.000.000

Mekanisme : Tunai

Pokok Perjanjian : RAP akan mengalihkan dan/atau menjual 2.963.999 saham miliknya dan Partoyo akan mengalihkan dan/atau menjual 156.000 saham miliknya (selanjutnya disebut sebagai "**Saham KAM Yang Dijual**") yang total seluruhnya mewakili 99.99% seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor secara penuh pada KAM kepada Perseroan; dan

RAP dan Partoyo sepakat untuk menjual dan mengalihkan Saham KAM Yang Dijual kepada Perseroan, dan Perseroan telah sepakat untuk membeli dan menerima pengalihan Saham KAM Yang Dijual dari RAP dan Partoyo, berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengambilalihan KAM.

Persyaratan Pendahuluan : Penutupan atas jual beli Saham KAM Yang Dijual akan bergantung pada kondisi-kondisi yang sudah dipenuhi atau dikesampingkan oleh RAP dan Partoyo dan Perseroan sebagai berikut:

(a) dipenuhinya pengumuman pengambilalihan sebagaimana diatur dalam UUPT;

(b) dilakukannya pengumuman karyawan sehubungan dengan pengambilalihan

sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan;

- (c) diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Pembeli sehubungan dengan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX. E.2 ;
- (d) diperolehnya oleh RAP persetujuan dari para pemegang saham atas pengalihan Saham RAPdi KAM kepada Perseroan;
- (e) diperolehnya persetujuan istri dari Partoyo;
- (f) diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham KAM sehubungan dengan (i) transaksi pengambilalihan Saham yang Dijual sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; dan (ii) penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris KAM (apabila ada);
- (g) diperolehnya persetujuan OJK sehubungan dengan pengalihan Saham Yang Dijual;
- (h) diperolehnya persetujuan OJK sehubungan dengan uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru (apabila ada); dan
- (i) diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

Tanggal penyelesaian : Para pihak akan melakukan penutupan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Persyaratan Pendahuluan dipenuhi atau dikesampingkan.

Hukum yang berlaku : Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi sengketa, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, maka dengan ini kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

b. Keterangan mengenai Rencana Akuisisi IPF

Dokumen : Akta Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat No 35 tanggal 12 Mei 2016 dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, SH, Mkn ("Perjanjian Pengambilalihan IPF")

Para Pihak : 1. IU, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Sentral Senayan II, Lantai 16, Jln. Asia Afrika II No 8, Jakarta Pusat 10270 dalam hal ini adalah pemilik dari 2.512.500.000 saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp100 per saham dan nominal keseluruhan sebesar Rp251.250.000.000, yang mewakili 98,7579% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh pada IPF ;

Pengurusan dan Pengawasan :

Komisaris:

Komisaris : Melania Halim

Direksi:

Direktur : Freddy Gunawan

- 2. Freddy Gunawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl.Rome 2 No 6, RT/RW 009/007, Kelurahan Kapuk Utara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172012205640003 dalam hal ini adalah pemilik dari 31.600.000 saham yang dikeluarkan dan disetor penuh

dengan nilai nominal Rp100 per saham dan nominal keseluruhan sebesar Rp3.160.000.000, yang mewakili 1,24% dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh pada IPF (selanjutnya disebut "**Freddy**").

3. Perseroan

Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Kali Besar Timur No. 28A, RT008/RW007, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Pengurusan dan Pengawasan

Komisaris:

Komisaris Utama : Bambang Gunawan Tanudjaja
Komisaris Independen : Muda Markus Dolopoto

Direksi:

Direktur Utama : Endang Etty Merawati
Direktur : Fony Tanjung

Nilai : Rp254.000.000.000
Mekanisme : Tunai
Pokok Perjanjian : IU dan Freddy akan mengalihkan dan/atau menjual 2.512.499.999 saham milik PTIU dan 31.600.000 saham milik Freddy (selanjutnya disebut sebagai "**Saham IPF Yang Dijual**") yang total seluruhnya mewakili 99.99% seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor secara penuh pada IPF kepada Perseroan; dan

Persyaratan Pendahuluan : IU dan Freddy sepakat untuk menjual dan mengalihkan Saham IPF Yang Dijual kepada Perseroan, dan Perseroantelah sepakat untuk membeli dan menerima pengalihan Saham IPF Yang Dijual dari IU dan Freddy, berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengambilalihan IPF.

: Penutupan atas jual beli Saham IPF Yang Dijual akan bergantung pada kondisi-kondisi yang sudah dipenuhi atau dikesampingkan kondisi prasyarat oleh IU dan Freddydan Perseroan sebagai berikut:

- (a) dipenuhinya pengumuman pengambilalihan sebagaimana diatur dalam UUPT;
- (b) dilakukannya pengumuman karyawan sehubungan dengan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan;
- (c) diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroansehubungan dengan transaksi material berdasarkan Peraturan IX. E.2 ;
- (d) diperolehnya oleh IU persetujuan dari para pemegang saham atas pengalihan Saham IU di IPF kepada Perseroan;
- (e) diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham IPF sehubungan dengan (i) transaksi pengambilalihan Saham IPF yang Dijual sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengambilalihan IPF; dan (ii) penggantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris IPF (apabila ada);
- (f) diperolehnya persetujuan OJK sehubungan dengan pengalihan Saham IPF Yang Dijual;
- (g) diperolehnya persetujuan OJK sehubungan dengan uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru (apabila ada); dan
- (h) diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

Tanggal penyelesaian : Para pihak akan melakukan penutupan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Persyaratan Pendahuluan dipenuhi atau dikesampingkan.

Hukum yang berlaku : Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi sengketa, Para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, maka dengan ini kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Nilai transaksi dari Rencana Akuisisi yang akan dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan KAM dan Perjanjian Pengambilalihan IPF adalah lebih dari 50% terhadap ekuitas Perseroan yang berdasarkan Peraturan IX.E.2 dimana nilai yang ditransaksikan adalah sebesar Rp342.000.000.000 atau sebesar 232,16% dari Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 147.310.633.345 diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS.

DAMPAK KEUANGAN DARI RENCANA TRANSAKSI AKUISISI

Angka-angka yang disajikan dalam ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dengan mengasumsikan Rencana Akuisisi telah terjadi sejak tanggal 31 Desember 2015 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara. Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian disusun berdasarkan informasi keuangan konsolidasian historis pada tanggal 31 Desember 2015 disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian historis Perusahaan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, laporan keuangan historis PT Kharisma Asset Management yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan pendapat wajar tanpa modifikasian serta laporan keuangan historis PT Indojasa Pratama Finance yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan sehubungan penerapan standar akuntansi keuangan baru tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015.

(dalam ribuan Rupiah)


SEBELUM TRANSAKSI (HISTORIS)					
Keterangan	PT Pool Advista Indonesia Tbk dan Entitas Anak	PT Indojasa Pratama Finance	PT Kharisma Asset Management	Penyesuaian dan Eliminasi Proforma	SESUDAH TRANSAKSI
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA					
ASET					
Jumlah Aset Lancar	58.782.178	216.896.065	100.955.460	47.605.242	424.238.945
Jumlah Aset Tidak Lancar	112.366.657	17.524.636	410.557	36.759.062	167.060.912
JUMLAH ASET	171.148.835	234.420.701	101.366.016	84.364.304	591.299.857
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	20.046.757	14.608.475	716.425	-	35.371.657
Jumlah Liabilitas jangka Panjang	3.791.444	1.951.788	390.300	-	6.133.532
JUMLAH LIABILITAS	23.838.201	16.560.263	1.106.725	-	41.505.189
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	146.980.335	217.860.438	100.259.292	84.364.304	549.464.369
Kepentingan non pengendali	330.298	-	-	-	330.298
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	171.148.835	234.420.701	101.366.017	84.364.304	591.299.857
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
PENDAPATAN	6.846.110	20.989.720	14.295.433	(35.194.153)	6.846.110
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3.506.165	-	-	-	3.506.165
LABA KOTOR	3.339.944	20.898.720	14.295.433	(35.194.153)	3.339.944
Pendapatan lain-lain	2.657.936	958.950	3.704	(962.654)	2.657.936

Laba akuisisi entitas anak	-	-	-	401.809	401.809
Beban usaha	(6.931.751)	(80.699.646)	(10.097.429)	90.797.076	(6.931.751)
Beban lain-lain	(188.035)	-	-	-	10.486.835
LABA (RUGI) USAHA	(1.121.905)	(58.841.976)	4.201.708	55.042.078	(720.096)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	10.486.835	-	-	-	10.486.835
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	9.364.930	(58.841.976)	4.201.708	55.042.078	9.766.739
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	(330.612)	13.862.989	(327.815)	(13.535.174)	(330.612)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	9.034.318	(44.978.987)	3.873.893	41.506.904	9.436.127
Penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi menjadi laba rugi Keuntungan (kerugian) aktuarial	101.953	79.871	54.527	-	236.357
Penghasilan komprehensif lain yang akan di reklasifikasi menjadi laba atau rugi					
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(503.329)	-	-	-	(503.329)
Keuntungan (kerugian) dari pengukuran kembali nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual	(62.258)	-	(190.387)	-	(252.644)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	8.570.685	(44.899.117)	3.738.034	41.506.904	8.916.505
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	8.999.345	(44.899.117)	3.738.034	41.506.904	9.401.154
Kepentingan non-pengendali	34.973	-	-	-	34.973
Jumlah	9.034.318	(44.899.117)	3.738.034	41.506.904	9.436.128
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPRESIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	8.533.712	(44.899.117)	3.738.034	41.506.904	8.879.533
Kepentingan non-pengendali	36.972	-	-	-	36.972
Jumlah	8.570.685	(44.899.117)	3.738.034	41.506.904	8.916.505

STRUKTUR PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH RENCANA AKUISISI

Berikut adalah struktur Perseroan sebelum dan setelah Rencana Akuisisi:


1. Struktur Perseroan sebelum Rencana Akuisisi



2. Struktur Perusahaan Target sebelum Rencana Akuisisi



3. Struktur Perseroan setelah Rencana Akuisisi



PENILAIAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

a. Laporan Penilaian Saham KAM dan IPF

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham KAM dengan File Laporan No. JK/SV/160608-002, tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat oleh KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemberi Tugas : PT Pool Advista Indonesia Tbk
- Alamat Pemberi Tugas : Jl. Kali Besar Timur No. 28 A, Jakarta Barat 11110
- Tujuan dan Maksud Penilaian : Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2015.
- Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Akuisisi.
- Objek Penilaian : 99,99% Saham KAM
- Acuan Penilaian : Peraturan VIII.C.3.
- Pendekatan dan Metode Penilaian : Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif KAM, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki KAM. Prospek KAM di masa yang akan datang kami evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah kami kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan

(laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang (*discounted future economic income method* atau *discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan terbuka (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KAM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KAM. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi KAM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KAM. Pendapatan ekonomi mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan ekonomi mendatang tersebut.

Metode perbandingan perusahaan terbuka digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh KAM.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen KAM. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Kesimpulan Penilaian : Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 88,48 miliar.

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham IPF dengan File Laporan No. JK/SV/160608-001 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat oleh KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemberi Tugas : PT Pool Advista Indonesia Tbk

Alamat Pemberi Tugas : Jl. Kali Besar Timur No. 28 A, Jakarta Barat 11110

Tujuan dan Maksud Penilaian : Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2015.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Akuisisi.

Objek Penilaian : 99,99% Saham IPF

Acuan Penilaian : Peraturan VIII.C.3.

Pendekatan dan Metode Penilaian : Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif IPF, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki IPF. Prospek IPF di masa yang akan datang kami evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah kami kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu "*business interest*" perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang (*discounted future economic income method* atau *discounted cash flow [DCF] method*) dan metode perbandingan perusahaan terbuka (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto pendapatan ekonomi mendatang dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh IPF di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha IPF. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi IPF diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha IPF. Pendapatan ekonomi mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan ekonomi mendatang tersebut.

Metode perbandingan perusahaan terbuka digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh IPF.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen IPF. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Kesimpulan Penilaian : Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 261,96 miliar.

b. Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, untuk memastikan kewajaran Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Pool Advista Indonesia Tbk ("Perseroan"), Perseroan telah meminta Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan ("Y&R"), untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, dan Y&R telah menyampaikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. Y&R/FO/16/0501 tanggal 12 Mei 2016. Y&R adalah Kantor Jasa Penilai Publik dengan ijin No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan LK No. 06/PM/STTD-P/B/2006.

Ringkasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Y&R adalah sebagai berikut :

Pemberi Tugas :

Pemberi tugas dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini adalah PT Pool Advista Indonesia Tbk

Alamat Pemberi Tugas :

Perseroan saat ini beralamat di Jalan Kali Besar Timur No. 28 A Jakarta 11110 dengan No. Telepon (021) 692 3424, 692 6104 dan Fax (021) 691 5959

Identitas Pihak :

Para pihak yang terlibat dalam transaksi akuisisi adalah Perseroan dengan RAP dan Partoyo M.Sc. untuk akuisisi 99,99% saham KAM serta Perseroan dengan IU dan Freddy Gunawan untuk akuisisi 99,99% saham IPF.

Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi Akuisisi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang terdiri dari :

- Rencana akuisisi 99,99% saham KAM
- Rencana akuisisi 99,99% saham IPF

Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Akuisisi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini diberikan dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama".

Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah :

- Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan

kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:

- Kami tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Transaksi Akuisisi.
- Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- Kami tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut.
- Pekerjaan kami yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Dalam melakukan penelaahan atas Rencana Transaksi, Y&R menggunakan pendekatan dan metode kerja tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengertian secara layak mengenai potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi Akuisisi, yang dapat memiliki dampak secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan melalui :

- Y&R telah membaca Perjanjian Pengambilalihan KAM antara Perseroan dengan RAP dan Partoyo , yang telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. No. 34 tertanggal 12 Mei 2016 di Jakarta dan Perjanjian Pengambilalihan IPF antara Perseroan dengan IU dan Freddy yang telah diaktakan berdasarkan Akta Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn. No. 35 tertanggal 12 Mei 2016 di Jakarta.
- Y&R telah membaca dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan Rencana Transaksi Akuisisi, yang diberikan oleh Perseroan kepada Y&R.
- Y&R telah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangan untuk mengetahui potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi Akuisisi.

Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi Akuisisi terhadap kepentingan pemegang saham.
- Melakukan analisis atas kewajaran dari Nilai Rencana Transaksi Akuisisi yang akan dilaksanakan.
- Melakukan analisis dampak keuangan dari Rencana Transaksi Akuisisi yang dilaksanakan melalui analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dari Rencana Transaksi Akuisisi.

Analisis Kewajaran

- Analisis Kewajaran Kualitatif

Manfaat yang akan diperoleh Perseroan atas Rencana Transaksi Akuisisi adalah :

1. Menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang memiliki investasi strategis di bidang manajemen investasi dan pembiayaan
2. Nilai kapitalisasi pasar Perseroan di BEI akan meningkat secara berkala sehingga berpotensi menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik bagi para pemodal.

3. Perseroan akan memiliki struktur permodalan yang lebih baik yang dapat meningkatkan kondisi keuangan Perseroan sehingga meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melakukan investasi dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.
4. Meningkatkan kinerja Perseroan di masa datang, mengingat usaha manajemen investasi dan pembiayaanyang diperkirakan akan terus berkembang di masa yang akan datang.

- Analisis Kewajaran Kuantitatif

1. Besarnya nilai Rencana Transaksi Akuisisi adalah sebesar Rp342.000 Juta sedangkan Nilai Pasar Wajarnya adalah sebesar Rp350.440 Juta, maka simpangannya adalah sebesar 2,41% di bawah Nilai Pasar Wajarnya atau dapat di katakan bahwa Rencana Transaksi Akuisisi adalah wajar, sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C3 karena masih dalam rentang kisaran sebesar 7,5%.
2. Rasio aktivitas dan profitabilitas proyeksi keuangan dengan adanya Rencana Transaksi Akuisisi mengalami perbaikan. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik dan efisien dalam pengelolaan aset dan modal kerja.
3. Berdasarkan proforma Rencana Transaksi Akuisisi terjadi peningkatan laba bersih sebesar Rp402 Juta, aset lancar naik sebesar Rp365.457 Juta, aset tidak lancar naik sebesar Rp54.964 Juta, liabilitas jangka pendek naik sebesar Rp15.325 Juta, liabilitas jangka panjang naik sebesar Rp2.342 Juta dan ekuitas naik sebesar Rp402.484 Juta.
4. Berdasarkan analisis nilai tambah pada periode 2016-2020, diketahui bahwa untuk laba bersih mencapai 607,61% di tahun 2020, untuk total aset berada pada rentang 252,19% hingga 491,05% dan untuk ekuitas berada pada rentang 252,34% hingga 291,75%.
5. Berdasarkan analisis kelayakan finansial diketahui NPV dan IRR atas Rencana Transaksi Akuisisi adalah sebesar Rp90.165 Juta dan 13,37%.
6. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas diketahui bahwa perubahan nilai Rencana Transaksi Akuisisi sebesar 2,5% sampai dengan 10,0% menyebabkan perubahan NPV dan IRR sebagai berikut:

Keterangan	NPV (dalam Jutaan)	IRR
Nilai Rencana Transaksi Naik 2,5%	81.615	13,16%
Nilai Rencana Transaksi Naik 5,0%	73.065	12,96%
Nilai Rencana Transaksi Naik 7,5%	64.515	12,77%
Nilai Rencana Transaksi Naik10,0%	55.965	12,58%

Kesimpulan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Akuisisi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi Akuisisi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi Akuisisi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan adalah wajar.

Kesimpulan akhir diatas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi Akuisisi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Rencana Transaksi Akuisisi ini mungkin berbeda.

c. SIFAT MATERIAL TRANSAKSI

Nasoetion & Atyanto, konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat dari segi hukum, dengan suratnya No. 004/LO-POOL/NA/V/2016, tertanggal 12 Mei 2016 telah memberikan pendapat yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 Transaksi yang akan dilakukan Perseroan merupakan Transaksi Material yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS dan Transaksi harus dilaksanakan sesuai persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.E.2.

SUMBER PENDANAAN RENCANA TRANSAKSI

Perseroan mengakuisisi saham-saham kedua perusahaan yang telah disebutkan diatas dengan menggunakan dana dari hasil PUT Ily yang akan dilakukan Perseroan sebagaimana disepakati pada saat rapat umum luar biasa yang akan dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 21 Juni 2016. Rencana Jadwal PUT III Perseroan adalah sebagai berikut :

Informasi	Tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	21 Juni 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	5 Agustus 2016
- Pasar Tunai	18 Agustus 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	19 Agustus 2016
- Pasar Tunai	19 Agustus 2016
Tanggal Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD	18 Agustus 2016
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	19 Agustus 2016
Tanggal Pencatatan Saham di BEI	22 Agustus 2016
Awal Perdagangan SBHMETD	22 Agustus 2016
Akhir Perdagangan SBHMETD	26 Agustus 2016
Periode Pelaksanaan HMETD	22-26 Agustus 2016
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	30 Agustus 2016
Tanggal Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	30 Agustus 2016
Tanggal Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan	31 Agustus 2016
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	2 September 2016

INFORMASI MENGENAI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI

1. Perseroan

1.1 Pendirian Anggaran Dasar

Perseroan, didirikan di Surabaya dengan nama N.V. Pool Asuransi Indonesia berdasarkan Akta N.V. Pool Asuransi Indonesia No 86., tanggal 26 Agustus 1958, dibuat dihadapan Meester Liem Hie Haij, pengganti dari Anwar Mahajudin, Wakil Notaris di Surabaya, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya dibawah No J.A.5/104/10 tanggal 1 Desember 1958, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Desember 1958, di bawah No 55, Tambahan No.322.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Dasar No. 2 tanggal 2 Juli 2015 dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Akta 2/2015 telah diberitahukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dan telah dicatat dalam database

Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0950948 tanggal 13 Juli 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, di bawah agenda No.AHU-3532772.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015.

Perseroan semula menjalankan kegiatan usaha dibidang Asuransi Kerugian dan kemudian diubah menjadi bidang jasa konsultasi dan pengembangan investasi.

Pada tahun 1991, Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka dengan melakukan Penawaran Umum Saham Biasa Atas Nama kepada masyarakat sebanyak 1.800.000 Saham dengan Nilai Nominal Rp1000 per saham dan Harga Penawaran sebesar Rp9.000 per saham melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 1991 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa efek Surabaya.

Pada tahun 1994, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I kepada para pemegang saham dalam penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dan yang ditawarkan dengan harga Rp1.800 per saham melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Perkembangan Kepemilikan Saham

Perkembangan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak saat berdiri sampai dengan saat Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2009 telah disajikan dalam prospektus dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2009. Selanjutnya perkembangan struktur permodalan kepemilikan saham dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2009 adalah :

TAHUN 2009

Struktur Permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000 terbagi atas 200.000.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500
Modal ditempatkan	:	Rp50.000.000.000 terbagi atas 100.000.000 saham setiap saham bernilai nominal sebesar Rp500
Modal disetor	:	Rp50.000.000.000 terbagi atas 100.000.000 saham setiap saham bernilai nominal sebesar Rp500

dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal Per Saham Rp500		(%)
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	
Modal Dasar		200.000.00	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	PT Titanusa Setiyoso	80.823.174	40.411.587.000	80,82
2.	Masyarakat	19.176.826	9.588.413.000	19,18
Jumlah		100.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		100.000.000	50.000.000.000	

TAHUN 2011

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 10 Juni 2011 ("Akta 12/2011") dibuat di hadapan Adi Triharso, SH notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan atas nominal saham dari Perseroan dan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Akta 12/2011 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-40859 tanggal 15 Desember 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan Agenda No. AHU-0102747.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011.

Struktur Permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000 terbagi atas 400.000.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp250.
Modal ditempatkan	:	Rp50.000.000.000 terbagi atas 200.000.000 saham setiap saham bernilai nominal sebesar Rp250.

Modal disetor : Rp50.000.000.000 terbagi atas 200.000.000 saham setiap saham bernilai nominal sebesar Rp250.

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal Per Saham Rp250		(%)
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	
Modal Dasar		400.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor				
1.	PT Titanusa Setiyoso	166.646.348	40.411.587.000	80,82
2.	Masyarakat	38.353.652	9.588.413.000	19,18
Jumlah		200.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		200.000.000	50.000.000.000	

TAHUN 2015

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 16 Juni 2015 ("Akta 7/2015") dibuat di hadapan Erni Rohaini, SH, MBA notaris di Jakarta, dilakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan Waran Seri I. Akta 7/2015 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan surat No. surat No. AHU-AH.01.03-0950350 tanggal 10 Juli 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan Agenda No. AHU 3531926.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015.

Struktur Permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp100.000.000.000 terbagi atas 00.000.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp250.

Modal ditempatkan : Rp56.248.501.000 terbagi atas 224.994.004 saham setiap saham bernilai nominal sebesar Rp250.

Modal disetor : Rp56.248.501.000 terbagi atas 224.994.004 saham setiap saham bernilai nominal sebesar Rp250."

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal Per Saham Rp250		(%)
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	
Modal Dasar		400.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor				
1.	PT Titanusa Setiyoso	184.582.936	46.145.734.000	82,04
2.	Masyarakat	40.411.068	10.102.767.000	17,96
Jumlah		224.994.004	56.248.501.000	100,00
Saham Dalam Portepel		175.005.996	43.751.499.000	-

Susunan pemegang saham Emiten berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Emiten yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, per tanggal 30 April 2016 adalah sebagai berikut:

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp 250 setiap saham

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal Per Saham Rp250		(%)
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	
Modal Dasar		400.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor				
1.	PT Titanusa Setiyoso	184.582.936	46.145.734.000	82,039
2.	Masyarakat			
	Fujinomiya Nominees Ltd, Hongkong	14.700.000	3.675.000.000	6,534
	Budiman Tanjung	12.053.416	3.013.354.000	5,357
	Endang Etty Merawati (Direktur Utama)	10.000	2.500.000	0,004
	Fony Tanjung (Direktur)	2.000	500.000	0,001

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal Per Saham Rp250		(%)
	Lain-lain (masing-masing di bawah 5%)	13.645.652	3.411.413.000	6,065
Jumlah		224.994.004	56.248.501.000	100,000
Saham Dalam Portepel		175.005.996	43.751.499.000	-

1.3 Riwayat Penebitan Waran Perseroan

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 525 per saham yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran, yaitu mulai dari tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan 11 Juli 2014, dimana setiap pemegang 4 (empat) saham baru hasil pelaksanaan HMETD berhak memperoleh 1 (satu) waran yang dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perusahaan pada harga pelaksanaannya. Pemegang waran tidak mempunyai hak suara sebelum dilaksanakan menjadi saham.

Dengan adanya pemecahan nilai nominal saham tersebut, harga pelaksanaan dan jumlah waran seri I mengalami penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Pelaksanaan waran Seri I POOL mengalami penyesuaian dari Rp 525 menjadi Rp 262.
2. Jumlah waran Seri I disesuaikan dari 12.500.000 Waran (sisa Waran per tanggal 29 Desember 2011) menjadi 25.000.000 waran atau dengan perbandingan 1 : 2.
3. Penyesuaian harga Waran Seri I dan jumlah waran Seri I ini berlaku efektif sejak tanggal 3 Januari 2012.

Harga Pelaksanaan	Rp. 262
Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	14 Juli 2009 s/d 07 Juli 2014
Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai	14 Juli 2009 s/d 10 Juli 2014
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	25 Januari 2010 s/d 11 Juli 2014
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	11 Juli 2014
Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan (Setelah Stock Split, nominal Rp.250/saham)	25.000.000 Waran
Total Pelaksanaan Waran Seri I s/d 11 Juli 2014 (Pelaksanaan Waran Seri I setelah Stock Split)	24.994.004 Waran
Jumlah Waran Seri I yang tidak dilaksanakan s/d 11 Juli 2014	5.996 Waran

Jumlah Waran yang dikonversi menjadi saham adalah sebesar 24.994.004 Waran.

1.4 Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 104 tanggal 26 Juni 2013 ("Akta 104/2013") dibuat Adi Triharso SH Notaris di Jakarta susunan anggota Dewan Komisaris terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Bambang Gunawan Tanudjaja
Komisaris Independen	:	Muda Markus Dolopoto

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 10 Juni 2011 ("Akta 12/2011") dibuat di hadapan Adi Triharso, SH notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan atas nominal saham dari Perseroan dan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Akta 12/2011 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.10-40859 tanggal 15 Desember 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan Agenda No. AHU-0102747.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 susunan anggota Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Endang Etty Merawati
Direktur	:	Fony Tanjung

2. PT Titanusa Setiyoso

2.1 Riwayat Singkat

PT. Titanusa Setiyoso (selanjutnya disebut "TS") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan RI dan berkedudukan hukum di Jakarta Utara yang didirikan berdasarkan Akta No 29 tanggal 9 Juni 1992, dibuat dihadapan Lily Sulyanti, S.H., pada waktu itu pengganti Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan akta nomor 137 tanggal 30 September 1992 dan nomor 39 tanggal 9 Februari 1993, keduanya dibuat dihadapan Adrian Djuani, S.H., pengganti Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dimohonkan pengesahan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya No C2-1416.HT.01.01.Th.93 tanggal 6 Maret 1993 dan 168/Leg/1993 tanggal 16 Maret 1993, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1993 No 40, Tambahan No 2226.

Anggaran Dasar TS terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No 7 tanggal 23 Maret 2009, ("Akta 7/2009") dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-26688.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah agenda No. AHU-0034587. AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 dan diumumkan pada Berita negara No.58 tanggal 21 Juli 2009 dan Tambahan 18942.

2.2 Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Akta 7/2009 maksud dan tujuan TS adalah berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Jasa, Industri, perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan.

Saat ini TS bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan peralatan dan perlengkapan kantor beralamat di Jl. Kalibesar Timur No.28 A Jakarta Barat. Telepon / Fax : 021-6923424 / 021-6915959.

2.3 Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta 7/2009 struktur permodalan dan susunan pemegang saham TS adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp20.000.000.000 terbagi atas 20.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000; dan
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp5.000.000.000 terbagi atas 5.000.000saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000; dan

Susunan pemegang saham terakhir dari TS sebagaimana termaktub dalam Akta 7/2009, adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	%
	Modal Dasar	20.000.000	1.000	20.000.000.000	
	Modal Ditempatkan & Disetor				
1.	Tandjung Soesanto	2.725.000	1.000	2.725.000.000	54,50
2.	Sugiharto Tandjung	780.000	1.000	780.000.000	15,60
3.	Sukamto Tandjung	640.000	1.000	640.000.000	12,80
4.	Hermanto Tandjung	461.500	1.000	461.000.000	9,23
5.	Bambang Gunawan Tanudjaja	393.500	1.000	393.500.000	7,87
	Jumlah	5.000.000	1.000	5.000.000.000	100,00
	Saham dalam Portepel	15.000.000	1.000	15.000.000.000	-

2.4 Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 22 Agustus 2011 dibuat oleh Erni Rohaini SH, MBA notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-00661 tanggal 9 Januari 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Menkumham di bawah agenda No. AHU-0001757.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hermanto Tandjung

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tanjung Soesanto

Komisaris : Soegiharto Tandjung

Komisaris : Sukamto Tandjung

Komisaris : Bambang Gunawan Tanudjadja

3. PT Ramayana Artha Perkasa

3.1 Riwayat Singkat

RAP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas RAP No 482 tertanggal 27 Mei 1987 dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH berkedudukan di Jakarta, telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No : 02-6325.HT.01.01.TH.87 tertanggal 3 Oktober 1987.

Anggaran Dasar RAP mengalami perubahan, perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No 39 tanggal 17 Maret 2016 yang telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan No AHU-AH.01.03-0032590 tertanggal 17 Maret 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0034902.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 17 Maret 2016.

3.2 Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No 44 tanggal 24 Februari 2009 yang buat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21841.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009, maksud dan tujuan RAP adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut RAP dapat menjalankan kegiatan usaha menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek.

Catatan : Sesuai dengan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No : KEP-392/BL/2009 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT Ramayana Artha Perkasa tentang 5 November 2009.

RAP dapat menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat dimuka dan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang atau badan lain dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, asal yang demikian itu tidak melanggar hukum.

Saat ini RAP bergerak dalam kegiatan usaha perusahaan investasi dan beralamat di Thamrin Nine UOB Lantai 42, Jl. MH Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telepon/Fax : 021-2929 0896/ 021-2929 0876.

3.3 Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No 179 tanggal 31 Maret 2016 ("Akta 179/2016") dibuat di hadapan Humbert Lie SH, SE, Mkn notaris di Jakarta, Akta mana yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum AHU-0008316.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 Daftar Perseroan No. AHU-0054281.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 struktur permodalan dan susunan pemegang saham RAP adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp600.000.000.000
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp161.999.000.000

Susunan pemegang saham terakhir dari RAP sebagaimana termaktub Akta 179/2016 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	%
	Modal Dasar	600.000	1.000.000	600.000.000.000	
	Modal Ditempatkan & Disetor				
1.	PT Deka Investa Gemilang	150.999	1.000.000	150.999.000.000	99,210
2.	PT Providence Capital Management	10.989	1.000.000	10.989.000.000	6,783
3.	Tuty Santoso	11	1.000.000	11.000.000	0,007
	Jumlah	161.999		161.999.000.000	100,00
	Saham dalam Portepel	438.001		438.001.000.000	-

3.4 Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 39 tanggal 17 Maret 2016 dibuat oleh Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, yang telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan No AHU-AH.01.03-0032590 tertanggal 17 Maret 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0034902.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 17 Maret 2016, yaitu sebagai berikut:

Direksi
 Direktur : Tuty Santoso
Dewan Komisaris

Komisaris : Jursal

4. PT Indojasa Utama

4.1 Riwayat Singkat

IU adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 01 tanggal 2 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Erick Malangkay, SH berkedudukan di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No C-08408 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Mei 2002.

Anggaran Dasar IU mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham IU No 28 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Harra Mieltuani, SH Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, yang telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan No AHU-AH.01.03-0975516 tertanggal 28 Oktober 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-3571852.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2016.

4.2 Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 1 tanggal 2 April 2002 dibuat dihadapan Notaris Erick Malangkay, SH Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia maksud dan tujuan IU adalah berusaha dalam bidang : jasa kecuali jasa hukum, pajak dan pariwisata. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas IU dapat melaksanakan dan menjalankan usaha-usaha dibidang jasa yang meliputi jasa konsultasi manajemen dan administrasi, persewaan kendaraan bermotor, promosi, agency dan manajemen serta produksi, periklanan, persewaan alat-alat transportasi, persewaan mesin lainnya, pemberdayaan sumber daya manusia, marketing, komputerisasi termasuk pembuatan paket program komputer (*software*), pelatihan komputer, perbaikan dan perawatan komputer (*hardware*), telekomunikasi untuk instalasi, perawatan dan perbaikan termasuk wartel, warnet kebersihan mencakup cleaning service, kecuali jasa di bidang hukum, pajak dan pariwisata.

Saat ini IU bergerak dalam kegiatan usaha perusahaan investasi dan beralamat di Gedung Sentral Senayan II, Lantai 16, Jln. Asia Afrika II No 8, Jakarta Pusat 10270 Telp : 021-579 74540 Fax : 021-579 74530.

4.3 Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No 48 tertanggal 30 Maret 2016 struktur permodalan dan susunan pemegang saham IU adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp1.094.796.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp273.699.000.000

Susunan pemegang saham terakhir dari IU sebagaimana termaktub dalam Akta No 28 tertanggal 26 Oktober 2015, dibuat dihadapan Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II, Tangerang adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	%
	Modal Dasar	1.094.796	1.000.000	1.094.796.000.000	
	Modal Ditempatkan & Disetor				
1.	PT Balikpapan Properti Semesta	272.994	1.000.000	272.994.000.000	99,74
2.	Freddy Gunawan	705	1.000.000	705.000.000	0,26
	Jumlah	273.699		273.699.000.000	100,00
	Saham Portepel	821.097		821.097.000.000	

4.4 Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 301 tanggal 30 Oktober 2015 dibuat oleh Notaris B Andy Widyanto, SH notaris di kota Tangerang Selatan yang telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan No AHU-AH.01.03-0977579 tertanggal 5 November 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-3575210.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 5 November 2015, yaitu sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Freddy Gunawan
Dewan Komisaris
Komisaris : Melania Halim

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN TARGET

Perusahaan-perusahaan target terdiri dari 2 perusahaan sebagai berikut :

1. KAM
2. IPF

Berikut keterangan singkat mengenai perusahaan-perusahaan tersebut:

1. PT Kharisma Assets Management

1.1 Riwayat Singkat

KAM didirikan dengan nama PT. Kharisma Asset Management. Perusahaan Manajer Investasi yang berkantor di Jakarta Pusat dan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang efek dengan menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang efek khususnya Manajemen investasi. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.81 tanggal 17 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H. , Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-36307.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009.

Anggaran Dasar KAM telah mengalami perubahan. Perubahan Terakhir Anggaran Dasar KAM adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 28 Tanggal 4 Desember 2015, dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, Notaris di Jakarta Utara. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 167 tanggal 26 Februari 2016, dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, Notaris di Jakarta Utara. Perubahan tersebut telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dengan Surat Keputusannya tertanggal 4 Maret 2016 Nomor AHU-0004351.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 4 Maret 2016.

KAM telah Mendapatkan ijin sebagai manager investasi dengan No : Kep-01/BL/MI/2009 oleh Bapepam dan LK (Sekarang Otoritas Jasa Keuangan / OJK) pada tanggal 24 september 2009. Lebih dari 5 tahun KAM berkembang dengan cepat dan dengan komitmen yang tinggi dan berupaya memberikan layanan jasa pengelolaan dana public secara profesional serta mampu memberikan solusi investasi yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah. Kharisma mempunyai Sumber Daya Manusia dengan kualitas baik, dan mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam bidang pengelolaan dana nasabah pada produk Reksa Dana.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan Kegiatan Dibiidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006 tanggal 20 April 2006, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/KMK.010/2003 Tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Efek,serta Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-334/BL/2007 Tanggal 28 September 2007 Tentang Perizinan Perusahaan Efek.

Saat ini Perusahaan Berdomisili dan beralamat di Thamrin Nine, UOB Plaza Lt.42 Unit 3. Jl.M.H.Thamrin No. 10 Jakarta Phone/Fax : 021-29290881-83/ 021- 29290876.

1.2 Kegiatan Usaha

Penurunan tingkat suku bunga simpanan saat ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif bentuk investasi yang dapat memberikan hasil yang optimal. Dari waktu ke waktu kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan reksadana sebagai alternatif investasi telah mendorong kembalinya pertumbuhan jumlah dana kelolaan dalam industri reksadana.

KAM telah meluncurkan 11 produk reksadana, yang terdiri dari 4 produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan 7 Reksa Dana Terbuka yaitu :

- I. Produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas
 - a. Reksa Dana Kharisma Flexi Terbatas
 - Tujuan Investasi

Kharisma Flexi Terbatas bertujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal kepada pemegang unit penyertaan yaitu pemodal profesional, melalui investasi pada perusahaan terbuka ataupun perusahaan tertutup maupun efek lain sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif.

- Kebijakan investasi
- Minimum sebesar 3% dan maksimum 97% pada efek yang diterbitkan oleh perseroan terbatas baik publik maupun non publik dan memenuhi batasan-batasan mengenai perusahaan sasaran yang ditetapkan dalam Memo Informasi Penawaran Terbatas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Minimum sebesar 3% dan maksimum 97% pada instrumen pasar uang, pasar uang termasuk Surat Utang yang jatuh temponya sama dengan atau kurang dari 12 bulan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, Bank Indonesia, atau perusahaan yang termasuk kategori layak investasi dengan peringkat minimum BBB sesuai dengan peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat efek resmi dan/atau Surat Utang tersebut memiliki jaminan (*collateral*) sebesar 150% dari Nilai pokok surat utang yang mana jaminan tersebut telah dinilai (*appraise*) oleh Perusahaan Penilai Independen yang telah terdaftar di OJK.

b. Reksa Dana Kharisma Flexi Terbatas 2

- Tujuan Investasi

Kharisma Flexi Terbatas 2 bertujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal kepada Pemegang Unit Penyertaan yaitu pemodal profesional, melalui investasi pada perusahaan terbuka ataupun perusahaan tertutup maupun efek lain sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak Investasi kolektif.

- Kebijakan Investasi
- Minimum sebesar 3% dan maksimum sebesar 97% pada efek yang diterbitkan oleh perseroan terbatas baik Publik maupun non publik dan memenuhi batasan-batasan mengenai perusahaan sasaran yang ditetapkan dalam Memo Informasi Penawaran Terbatas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Minimum sebesar 3% dan maksimum sebesar 97% pada instrumen pasar uang, termasuk Surat Utang yang jatuh temponya sama dengan atau kurang dari 12 bulan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, Bank Indonesia, atau perusahaan yang termasuk kategori layak investasi dengan peringkat minimum BBB sesuai dengan peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat Efek resmi dan/atau Surat Utang tersebut memiliki jaminan (*collateral*) sebesar 150% dari nilai Pokok Surat Utang yang mana jaminan tersebut telah dinilai (*appraise*) oleh perusahaan Penilai Independen yang telah terdaftar di OJK.

c. Reksa Dana Kharisma Flexi Terbatas 3

- Tujuan Investasi

Kharisma Flexi Terbatas 3 bertujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal kepada Pemegang Unit Penyertaan yaitu Pemodal Profesional, melalui investasi pada perusahaan terbuka ataupun perusahaan tertutup maupun efek lain sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak investasi kolektif.

- Kebijakan Investasi
- Minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 100% pada efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
- Minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 100% pada efek bersifat utang jangka menengah dan/atau Obligasi yang diterbitkan melalui Penawaran Umum.
- Minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 30% pada kas dan setara kas termasuk deposito dengan jangka waktu maksimum 12 bulan.

d. Reksa Dana KAM Structure Fund (dahulu Reksa Dana AAA – JS Multisectoral Fund Penyertaan Terbatas)

- Tujuan Investasi

KAM Structure Fund bertujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka pendek, menengah, panjang kepada pemodal profesional secara terkendali melalui investasi pada efek perusahaan sasaran berdenominasi Rupiah yang diterbitkan oleh perusahaan sasaran untuk membiayai modal kerjanya dan pada efek saham dan Sertifikat Bank Indonesia.

- Kebijakan Investasi
 - Minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 100% pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
 - Minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 100% pada efek Perusahaan Sasaran.
 - Minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 100% pada Efek obligasi.
 - Minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 100% pada Sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka dan atau Kas.

II. Produk Reksa Dana Terbuka

a. Reksa Dana Terproteksi Kharisma Terproteksi

- Tujuan Investasi

Kharisma Terproteksi bertujuan untuk memberikan proteksi 100% atas Pokok Investasi ('Tingkat Proteksi Modal') pada tanggal pelunasan akhir melalui investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan dengan peringkat minimum BBB dalam mata uang Rupiah.

- Kebijakan Investasi

- Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih dan Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah terdaftar di BAPEPAM dan LK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).
- Minimum 0% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Reksa Dana Terproteksi Kharisma Proteksi Dana Prima

- Tujuan Investasi

Kharisma Proteksi Dana Prima bertujuan untuk memberikan proteksi 100% atas pokok investasi atas unit penyertaan yang akan dicapai segera keseluruhan pada tanggal pelunasan akhir serta memberikan investor imbal hasil dari efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

- Kebijakan Investasi

Kharisman Proteksi Dana Prima akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- Minimum 90% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih dan Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).
- Minimum 0% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 10% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Reksa Dana Terproteksi Kharisma Proteksi Dana Prima 2

- Tujuan Investasi

Kharisma Proteksi Dana Prima 2 bertujuan untuk memberikan proteksi 100% atas Pokok Investasi atas Unit Penyertaan yang akan dicapai segera keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan investor imbal hasil dari Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

- Kebijakan Investasi

Kharisma Proteksi Dana Prima akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- Minimum 90% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih dan Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).
- Minimum 0% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 10% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau deposito, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

d.Reksa Dana Kharisma Dana Ekuitas

- Tujuan Investasi

Kharisma Dana Ekuitas bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada efek saham-saham yang masih mempunyai potensi cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada instrumen efek bersifat utang serta instrumen efek pasar uang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

- Kebijakan Investasi

Kharisman Dana Ekuitas akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu :

- Minimum 80% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau mengu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- Minimum 0% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak Investasi (*investment grade*).
- Minimum 0% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

e.Reksa Dana Kharisma Kapital Prima

- Tujuan Investasi

Kharisma Kapital Prima bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada efek saham-saham yang masih mempunyai potensi cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada instrumen efek bersifat utang serta instrumen efek pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

- Kebijakan Investasi

Kharisma Kapital Prima akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu :

- Minimum 80% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- Minimum 0% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak Investasi (*investment grade*).
- Minimum 0% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

f. Reksa Dana KAM Kapital Optimal

- Tujuan Investasi

KAM Kapital Optimal bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada efek bersifat ekuitas yang masih mempunyai potensi cukup besar untuk bertumbuh dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

- Kebijakan Investasi

KAM Kapital Optimal akan melakukan investasi dengan komposisi portfolio investasi yaitu:

- Minimum 80% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- Minimum 0% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*)
- Minimum 0% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

g. Reksa Dana Kharisma Dana Kombinasi

- Tujuan Investasi

Kharisma Dana Kombinasi bertujuan untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal dengan meningkatkan nilai modal dalam jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan tingkat resiko investasi tertentu.

- Kebijakan Investasi

Kharisma Dana Kombinasi akan melakukan investasi dengan target komposisi portfolio investasi yaitu:

- Minimum 5% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 75% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
- Minimum 5% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 75% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).
- Minimum 5% dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 75% dari Nilai Aktiva Bersih pada Kas dan Setara Kas dan instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito termasuk efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

1.3 Prospek Usaha

Salah satu investasi yang banyak diminati oleh masyarakat selain investasi emas batangan dan saham adalah reksa dana. Prospek investasi di Reksadana dapat dikatakan masih cukup cerah karena berdasarkan data dari OJK. Di akhir tahun 2016 diprediksi industri reksa dana masih dapat memberikan kontribusi kinerja yang signifikan. Hal ini dapat direalisasikan karena adanya peningkatan ekonomi Indonesia dan potensi penurunan tingkat suku bunga perbankan.

Adapun industri reksa dana masih merupakan investasi yang menjanjikan keuntungan yang lebih baik dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Dana investor dikelola oleh Manajemen investasi profesional

Suatu reksadana pengelolaan portofolionya dilakukan oleh Manajemen investasi berpengalaman dan profesional. Manajemen investasi ini memang memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan dana sekaligus mempunyai koneksi pada

perdagangan bursa efek dan informasi. Dengan demikian Manajemen investasi ini akan selalu dapat mencermati berbagai potensi investasi paling baik bagi para nasabah dan dapat mengambil solusi akurat demi kepentingan investasi para investornya.

2. Nyaman dan mudah

Salah satu faktor yang membuat investasi ini semakin diminati adalah karena kemudahan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Sebagai pemilik unit penyertaan reksa dana investor tetap dapat memonitor perkembangan investasi secara teratur dengan melihat nilai aktiva bersih yang diumumkan pada koran setiap harinya. Selain prospek Investasi Reksadana yang cerah, menanamkan modal pada reksa dana juga sangat mudah karena prosesnya yang mudah. Investor akan diberikan beberapa alternatif investasi dengan strategi yang sesuai dengan target keuntungan yang ingin didapatkan berikut potensi resikonya. Dalam investasi ini investor dapat dengan mudah memilih suatu jenis investasi atau pindah ke jenis investasi yang lain dengan disesuaikan dengan tujuan investasi.

3. Memperkecil resiko investasi

Dalam investasi reksadana terdapat hal yang disebut diversifikasi atau pola pembagian resiko. Artinya, investasi dalam portofolio akan disebar sehingga peluang resiko dapat lebih diminimalkan. Resiko yang terbesar akan lebih menguntungkan dengan dana atau kekayaan reksadana ditanamkan pada berbagai jenis efek. Dengan demikian resiko yang harus ditanggung oleh investor tidak sebesar bila seseorang membeli beberapa macam saham atau efek secara individu. Mempunyai satu jenis saham saja dibandingkan mempunyai beberapa jenis saham tentu resikonya akan menjadi lebih kecil, karena bila salah satu saham nilainya menurun masih memiliki harapan pada nilai saham yang lain. Fasilitas penyebaran resiko atau diversifikasi ini adalah salah satu kelebihan reksadana jika dibandingkan dengan jenis investasi yang aman lainnya. Dengan modal yang dapat dikatakan kecil sudah dapat berinvestasi pada berbagai jenis pasar modal. Hal ini mustahil jika dilakukan secara mandiri, karena proses diversifikasi hanya bisa dilakukan jika modal yang ditanamkan cukup besar. Jumlah modal gabungan yang besar pada investasi reksadana diversifikasi investasi memungkinkan untuk dilakukan oleh manajemen investasi. Reksadana sering dikatakan sebagai kekuatan investasi bersama karena modal dari satu investor digabungkan dengan modal dari investor yang lain sehingga kekuatan membeli tentu akan lebih besar jika dibandingkan investasi yang dilakukan hanya oleh seorang investor.

4. Harga terjangkau

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa reksadana adalah gabungan modal dari banyak investor yang kemudian dikelola secara profesional oleh manajemen investasi profesional, oleh karena itu seiring dengan semakin besarnya kekuatan untuk melakukan investasi tersebut maka biaya transaksi juga akan semakin efisien. Bila dibandingkan dengan investor individu yang melakukan transaksi mandiri pada bursa biaya transaksi reksadana akan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, selain prospek investasi Reksadana yang cukup bagus, investasi ini juga cocok bagi investor yang mempunyai modal terbatas. Dengan modal bersama pengelola investasi dapat mengumpulkan dana dalam jumlah besar sehingga dapat menyalurkannya dengan lebih ekonomis. Investasi ini memberi peluang bagi investor-investor bermodal terbatas untuk menanamkan modalnya pada pasar modal.

5. Informasi yang transparan

Untuk memantau profit, biaya, dan resiko secara maksimal, Unit Penyertaan harus mendapatkan informasi atau perkembangan portofolio oleh reksadana secara teratur. Pengelola reksadana wajib mempublikasikan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap hari pada koran serta mengumumkan laporan keuangan tiap semester dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga investor dapat mengawasi perkembangan investasi secara kontinyu.

6. Kemudahan dalam pencairan dana

Instrumen yang sangat penting dalam investasi salah satunya adalah likuiditas. Investasi ini dapat dikatakan sangat likuid karena reksadana terbuka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehingga mudah untuk dicairkan kembali serta efisien. Sebagai investor dimungkinkan untuk menjual kembali kepada pengelola. Untuk memudahkan investor mengelola kasnya investor dapat mencairkan kembali Unit Penyertaannya dengan jangka waktu dan aturan sebagaimana yang telah ditetapkan.

7. Keringanan pajak

Keunggulan investasi reksadana yang terakhir adalah pajak investasi ini sangat ringan karena profit dan hasil penjualan kembali reksadana telah dibebankan dengan pajak final sehingga Anda mendapatkan keuntungan bersih tanpa pajak tambahan lagi.

Rencana Program/Kerja KAM di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Permodalan

Restrukturisasi permodalan KAM tahun 2016 sejalan dengan penambahan modal disetor KAM dari Rp25.000.000.000 menjadi Rp78.000.000.000 yang dibukukan pada Desember 2015. Peningkatan modal disetor KAM dimaksudkan untuk mendukung ekspansi terkait penerbitan sejumlah Produk Reksa Dana baru serta mempertahankan klasifikasi sebagai manajer investasi dengan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yang sehat. Adapun langkah yang telah dan akan dilakukan, antara lain:

- Meningkatkan modal disetor dari Rp25.000.000.000 menjadi Rp78.000.000.000 per Desember 2015.
- Melakukan pergantian saham dalam portofolio yang memiliki *hair cut* yang besar dengan saham yang memiliki *hair cut* kecil sehingga dapat meningkatkan MKBD.
- Mengurangi faktor *ranking liabilities* yang di dominasi oleh beberapa saham pada portofolio.

- Kompetensi

Sesuai dengan bertambahnya produk Reksa Dana yang dikelola, KAM akan melakukan reorganisasi dan rekrutmen pegawai manajer investasi dan pemasaran yang mempunyai ijin Wakil Perantara Pedagang Efek dan/atau Wakil Agen Penjual Reksadana dan Wakil Manajer Investasi. Peningkatan kualitas dan kuantitas seluruh fungsi dalam organisasi KAM yang terdiri dari 8 fungsi sesuai Peraturan OJK No. 24/POJ.04/2014.

Rencana pengembangan produk Reksa Dana 2016 – 2020, antara lain:

1. Reksa Dana Saham Syariah satu produk
2. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Sektor Riil satu produk
3. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Syariah satu produk
4. Reksa Dana Konvensional Campuran satu produk
5. Reksa Dana Terproteksi dua produk
6. Kontrak Pengelolaan Dana dua produk

1.4 Ikhtisar Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan KAM pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan keterangan	31 Desember	
	2014	2015
Jumlah aset	97.349	101.366
Jumlah liabilitas	828	1.106
Jumlah ekuitas	96.521	100.259

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan keterangan	31 Desember	
	2014	2015
Pendapatan	33.228	14.295
Laba (rugi) sebelum pajak	23.645	4.201
Laba (rugi) bersih	23.212	3.873
Jumlah Laba (rugi) komprehensif	26.863	3.738

2. PT Indojasa Pratama Finance

2.1 Riwayat Singkat

IPF didirikan dengan tekad yang kuat untuk menjadi perseroan yang terpercaya di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif. IPF berdiri pada tanggal 21 Mei 2001 dengan nama PT Indo Jasa Pratama berdasarkan akta No. 65 tanggal 21 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkeh & HAM R.I. No. C-03028HT.01.01.TH.2001 tanggal 9 Juli 2001 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 79, TBN No. 11836, tanggal 1 Oktober 2002.

Pada tahun 2002, IPF memperoleh izin usaha sebagai Perseroan Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan SK Menkeu No.: 180/KMK.06/2002, tanggal 23 April 2002.

Pada tahun 2003, IPF telah memasuki pasar modal dengan menerbitkan Obligasi pada 2003 senilai Rp40.000.000.000 dengan nama Obligasi Amortisasi I Indojasa Pratama tahun 2003 dengan tingkat bunga tetap, dengan peringkat BBB+ (Triple B Plus) dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia.

Bahkan saat itu, IPF merupakan salah satu dari sedikit UKM yang berhasil menerbitkan dan mencatatkan obligasinya melalui pasar modal. Pada November 2008 seluruh hutang Obligasi tersebut sudah lunas.

Memasuki 2004, IPF memperoleh izin pembukaan kantor cabang dari Menteri Keuangan RI, sehingga mempunyai 9 kantor cabang yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No.: Kep-034/KM.06/2004, tanggal 26 Januari 2004.

Pada kesempatan yang sama pula, nama Perseroan berubah menjadi PT Indojasa Pratama Finance berdasarkan akta No. 6 tanggal 26 Oktober 2004, yang dibuat dihadapan Herlina Suyati Bachtiar, SH, MBA, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menkeh & HAM R.I. No.: C-27588.HT.01.04.TH.2004, tanggal 3 November 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 52, TBN No. 6892, tanggal 1 Juli 2005, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan R.I. berdasarkan SK Menteri Keuangan No. Kep-398/KM.5/2005, tanggal 10 November 2005.

Anggaran Dasar IPF telah mengalami perubahan. Perubahan Terakhir Anggaran Dasar IPF adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa IPF Nomor 2 tanggal 24 Maret 2016, dibuat di hadapan Yuli Hanifah, SH, Notaris di Bogor. Perubahan tersebut masih sedang dalam proses mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Atas kinerjanya sejak IPF didirikan, IPF memperoleh rating "Sangat Bagus" untuk kategori perusahaan pembiayaan dengan aset di bawah Rp100.000.000.000 berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Biro Riset InfoBank, sebagaimana dimuat dalam majalah InfoBank No. 318, September 2005.

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2006. IPF kembali memperoleh rating "Sangat Bagus" untuk kategori Perusahaan Pembiayaan Menengah (aset Rp. Rp100.000.000.000 s/d dibawah Rp1.000.000.000.000) dan menduduki peringkat ke-5 terbaik berdasarkan hasil yang dilakukan Biro Riset Info Bank, sebagaimana dimuat dalam majalah *Infobank* No. 329, Agustus 2006.

Pada tahun yang sama IPF juga berhasil menduduki peringkat ke-7 terbaik sebagai perusahaan multifinance untuk kategori asset Rp100.000.000.000 – Rp250.000.000.000 versi majalah *Investor* Edisi No. 153, tanggal 22 Agustus – 4 September 2006.

Pada tahun 2007 IPF kembali memperoleh rating "Sangat Bagus" kategori Perusahaan Pembiayaan Menengah (aset Rp100.000.000.000 s/d Rp1.000.000.000.000) dan menduduki peringkat ke – 7 terbaik berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank, sebagaimana dimuat dalam majalah *Infobank* No. 341, Agustus 2007.

Pada tahun 2009 kembali menempatkan IPF sebagai perusahaan pembiayaan dengan predikat "Sangat Bagus" kategori Perusahaan Pembiayaan Menengah (aset Rp100.000.000.000 s/d dibawah Rp1.000.000.000.000) dan menduduki peringkat ke – 13 terbaik berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Biro Riset Infobank, sebagaimana dimuat pada majalah *Infobank* No. 265 Agustus 2009.

Atas berbagai kinerjanya itu menempatkan IPF sebagai perusahaan pembiayaan konsumen otomotif terkemuka di Tanah Air.

IPF memiliki alamat di Sentral Senayan II, Lantai 7; Jl. Asia Afrika No 8, Jakarta 10270. Phone/Fax : 021 5797454/ 021 57974530.

2.2 Kegiatan Usaha

IPF yang didirikan pada tahun 2001 sejak awal melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan konsumen terutama kredit kendaraan bermotor. Adapun segmen usaha yang dibidik adalah pembiayaan kendaraan bekas terutama kendaraan komersial. Kendaraan jenis ini umumnya digunakan untuk kepentingan produktif yang menghasilkan dana untuk membayar angsuran kredit. Pasalnya, mobil yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan. IPF didirikan dengan tekad yang kuat untuk menjadi perusahaan yang terpercaya di sektor pembiayaan bidang otomotif di Indonesia.

Namun di awal tahun 2013, bisnis IPF mulai merosot, kemudian para pemegang saham memutuskan untuk memperkecil bisnisnya. Sejak saat itu sampai sekarang agresifitas IPF menjadi berkurang sehingga terjadi penurunan kinerja. Kemudian pada bulan Mei 2015, IPF melakukan restrukturisasi pengambilalihan oleh pemegang saham baru dan manajemen baru. Dengan adanya manajemen baru, IPF kini berencana untuk memfokuskan bisnis tidak hanya pada bidang otomotif, melainkan juga properti dan pembiayaan alat kesehatan.

IPF dengan izin yang diperolehnya dapat melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Akan tetapi sejak berdirinya perusahaan dan rencana jangka panjang ke depan, IPF telah menetapkan konsentrasi usahanya kepada jasa pembiayaan konsumen khususnya bidang kendaraan komersial.

Sesuai dengan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya, IPF dapat melakukan kegiatan jasa pembiayaan yang meliputi :

PEMBIAYAAN INVESTASI :

- o Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
- o Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)
- o Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with Recourse*)
- o Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran
- o Pembiayaan Proyek
- o Pembiayaan Infrastruktur
- o Pembiayaan lain yang disetujui OJK

PEMBIAYAAN MODAL KERJA :

- o Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)
- o Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari Penjual Piutang (*Factoring with recourse*)
- o Fasilitas Modal Usaha
- o Pembiayaan lain yang disetujui OJK

PEMBIAYAAN MULTIGUNA :

- o Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
- o Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran
- o Pembiayaan lain yang disetujui OJK

PEMBIAYAAN LAINNYA:

- o Perusahaan pembiayaan yang akan melakukan kegiatan usaha Pembiayaan lainnya harus memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.

Kegiatan usaha IPF sangat ditunjang oleh luasnya jaringan pelayanan dan pemasaran produk melalui cabang-cabang IPF. IPF juga menjalin kerjasama pembiayaan dengan beberapa bank di Indonesia terutama yang memiliki cabang yang luas. Dengan kerjasama ini diharapkan bisa terjadi hubungan yang saling menguntungkan dalam mengembangkan usaha kedua belah pihak. Di setiap kantor cabang, IPF didukung oleh sumber daya manusia profesional yang dipimpin oleh seorang kepala cabang, dibantu oleh kepala Operasi (*operation*), dan kepala penagihan (*collection*). Setiap aplikasi kredit diproses oleh kantor cabang dan persetujuan diberikan oleh kantor cabang yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya dan diteruskan ke kantor pusat sesuai SOP yang telah ditentukan. Dengan adanya kantor-kantor cabang, IPF mampu meningkatkan dan memelihara hubungan baik dengan nasabah dan dealer kendaraan bermotor roda empat.

Dalam rangka mempertahankan pangsa pasar yang telah berhasil dicapai dan mengembangkannya serta menyiasati kecenderungan persaingan usaha yang semakin ketat, maka IPF menerapkan strategi pemasaran yang diharapkan mampu mempertahankan pangsa pasar juga memperluas peluang usaha untuk kedepannya, antara lain:

a Fokus pada Pembiayaan Mobil, Properti dan Peralatan Kesehatan.

Saat ini, kegiatan pembiayaan IPF adalah pembiayaan kendaraan bermotor. Selama ini IPF melakukan penetrasi pasar melalui dealer atau showroom, namun ke depannya IPF juga akan melakukan penetrasi pasar langsung ke konsumen.

Selain kegiatan pembiayaan kendaraan roda empat, kedepannya IPF akan mendiversifikasikan bisnis pembiayaannya ke industri properti. Melihat bertumbuhnya pasar properti di Indonesia, IPF akan mengambil strategi melalui kerjasama dengan pihak-pihak developer yang mempunyai reputasi baik di pasar properti di Indonesia untuk memberikan fasilitas jasa pembiayaan kredit properti dengan tingkat bunga yang terjangkau.

Tidak hanya pasar properti saja, dengan melihat usaha Pemerintah yang terus akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Indonesia, maka IPF juga akan berfokus pada jasa pembiayaan di bidang kesehatan, khususnya pembelian alat-alat kesehatan.

b Pengelolaan Kredit dengan Prinsip Kehati-hatian

IPF menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan ditunjang **sumber daya manusia** yang handal, yang dimulai dari proses awal pengajuan aplikasi pembiayaan oleh konsumen hingga *credit review* yang ketat oleh Perseroan.

2.3 Prospek Usaha

IPF sebagai perusahaan pembiayaan telah menetapkan fokus kegiatan pada pembiayaan kendaraan bermotor dan produk investasi lainnya. Setelah periode krisis mulai tahun 1997 yang mengakibatkan IPF mengalami penurunan dalam operasional usaha. Namun, transportasi merupakan faktor utama penunjang kegiatan bisnis. Berbagai penyedia jasa transportasi telah mencatat perkembangan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun kedepan, manajemen baru IPF memutuskan mengubah orientasi bisnis IPF yang semula fokus pada pembiayaan kredit kendaraan bermotor khususnya kendaraan niaga bekas ke pembiayaan *corporate* dan syariah sesuai dengan karakteristik profesionalisme manajemen dan amanah para pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen baru dalam menerapkan strategi usahanya berusaha mengimplementasikan strategi baru, antara lain :

- Struktur permodalan yang kuat
- *Re-branding*
- Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui learning center.
- Diversifikasi sumber pendanaan
- *Cost leadership*
- Meningkatkan kualitas layanan konsumen, dealer, dan produsen
- Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional
- Meningkatkan jaringan dan sarana pembayaran, termasuk *call center* untuk mendukung manajemen penagihan.

Selain itu, dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, perusahaan menetapkan strategi usaha yang dilandasi pada sumber daya manusia yang diperkuat dengan tim yang mempunyai kompetensi di sektor perbankan untuk teknologi informasi dan sistem dan prosedur, divisi sumber daya manusia dan *General Affair*, divisi akuntansi dan Keuangan, divisi pendukung kredit, divisi hukum dan kepatuhan. Selain daripada beberapa faktor tersebut, perusahaan juga menerapkan 5 (lima) dasar prinsip tata kelola perusahaan yakni, 'TARIF', yang mana diartikan sebagai berikut:

- T – *Transparency* (keterbukaan). Perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pada penyediaan informasi yang relevan perihal Perusahaan dan mudah diakses oleh Pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- A – *Accountability* (akuntabilitas). Pelaksanaan pertanggungjawaban atas kinerja usaha Perusahaan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- R – *Responsibility* (pertanggungjawaban). Perusahaan mengelola usahanya berdasarkan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
- I – *Independency* (kemandirian). Perusahaan selalu bertindak profesional, bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip kelola usaha perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- F – *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Keseimbangan dan keadilan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai etika.

Strategi pemasaran pembiayaan dilakukan melalui pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Pemasaran langsung dilakukan oleh kantor-kantor cabang, pengembangan situs, iklan di media elektronik dan surat kabar. Sedangkan pemasaran tidak langsung dilakukan melalui agenda-agenda pemasaran di perusahaan-perusahaan rekanan atau mitra kerja seperti, agent properti, kampus dan lembaga-lembaga lain yang menjadi mitra usaha IPF.

2.4 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IPF terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.176.400.000	1.017.640.000.000	100,00
PT Indojasa Utama	2.512.500.000	251.250.000.000	98,76
Freddy Gunawan	31.600.000	3.160.000.000	1,24
Jumlah	2.544.100.000	254.410.000.000	
Saham dalam Portepel	7.632.300.000	763.230.000.000	

2.5 Manajemen dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan anggota pengurus IPF adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Freddy Gunawan

Direksi

Direktur utama : Melania Halim

Direktur : Raden Ari Priyadi

2.6 Ikhtisar Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan IPF pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dengan penekanan mengenai dengan paragraf penekanan sehubungan penerapan standar akuntansi keuangan baru tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik Junaedi, Chairul dan Subyako dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan keterangan	31 Desember	
	2014	2015
Jumlah aset	130.270	234.663
Jumlah liabilitas	66.918	16.560
Jumlah ekuitas	63.352	216.102

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan keterangan	31 Desember	
	2014	2015
Pendapatan	28.144	20.898
Laba (rugi) sebelum pajak	(40.576)	(58.841)
Laba (rugi) bersih	(40.456)	(44.739)
Jumlah Laba (rugi) komprehensif	(39.916)	(44.659)

PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua keterangan, data atau laporan telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga dapat mengakibatkan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan publik.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Akuisisi ini merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan oleh karena itu diusulkan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui usulan Rencana Akuisisi dalam RUPSLB.

Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam "Rencana Transaksi Akuisisi dan penggunaan dana hasil PUT di bawah ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.1.

Transaksi Akuisisi sebagaimana yang diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini bukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Akuisisi kepemilikan saham 99,99% pada IPF sebesar Rp254.000.000.000 dan kepemilikan saham 99,99% pada KAM sebesar Rp88.000.000.000 merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.2.

Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup semua fakta dan pendapat yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.

PELAKSANAAN RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku rencana transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 10.00 WIB sampai selesai dan Pemberitahuan RUPSLB Perseroan diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, pada tanggal 13 Mei 2016 yaitu surat kabar Suara Pembaharuan yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 yang diterbitkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar Suara Pembaharuan yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia..

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB Perseroan adalah mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Para pemegang saham yang menghalang untuk menghadiri RUPSLB, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa yang telah secara sah ditandatangani kepada *Corporate Secretary* Perseroan selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.

Sebagai informasi, Informasi-informasi penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera dibawah ini:

Pelaksanaan RUPSLB

Hari/ tanggal : Selasa, 21 Juni 2016
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Aston Pluit - Hotel & Residence
Ballroom (Cikini – Gongdangdia)
Jl. Pluit Selatan Raya No.1 - Pluit
Jakarta Utara

Jadwal RUPSLB :

Peristiwa	Tanggal
Pengumuman RUPSLB melalui Surat Kabar	13 Mei 2016
Tanggal Daftar Pemegang Saham	27 Mei 2016
Panggilan RUPSLB melalui Surat Kabar	30 Mei 2016
RUPSLB	21 Juni 2016

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lengkap mengenai transaksi ini dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan alamat :

Corporate Secretary
PT. Pool Advista Indonesia Tbk.
Jl. Kalibesar Timur No 28A
Jakarta 11110 Indonesia
Telp. (+62-21) 692 6104
Fax. (+62-21) 691 5959
Email : paind@indosat.net.id
Website : www.pooladvista.com